[INFO] Pengajuan MP PNBP TA. 2022

2022-02-11 - Agent 175 - SAKTI

Yth. 1. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan

2. Para Kepala KPPN

di Seluruh Indonesia

Untuk memperlancar proses pengajuan MP PNBP TA. 2022 melalui aplikasi e-SPM, mohon agar dapat memperhatikan ketentuan berikut ini:

1. Persetujuan MP tahun 2021 hanya bersifat perkiraan, bukan angka MP sesungguhnya
2. Angka MP sesungguhnya didapatkan dengan rumus: **Total penerimaan per akun x % ijin penggunaan per akun**
3. Berdasarkan rumus tersebut maka, Sisa MP TAYL = Nomor 2 dikurangi dengan total belanja PNBP
4. Persentase ijin penggunaan dapat dilihat di menu Referensi/KMK MP Tidak Terpusat
5. Pastikan tanggal mulai berlaku dari 1 Januari 2020 sd 31 Desember 2022
6. Jika poin nomor 5 tidak sesuai baik itu persentasenya maupun tanggalnya, silahkan hubungi Kanwil DJPb setempat untuk dilakukan perubahan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih